

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerja Migran Indonesia atau yang sering disebut dengan PMI adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹ Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan istilah baru yang menggantikan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan komitmen negara dalam memperkuat pengawasan serta memberikan pelindungan hukum yang lebih menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menegaskan bahwa pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dilakukan mulai dari pemerintah desa, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat, baik sebelum, selama dan setelah bekerja.³

¹ Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Cianjur.

² PT. Dewi Pengayom Bangsa, *Perubahan Nama dari TKI Ke PMI: Meluruskan Persepsi dan Meningkatkan Martabat Pekerja Migran Indonesia*, terdapat dalam <https://www.dewipengayombangsa.com/news/perubahan-nama-dari-tnki-ke-pmi:-meluruskan-persepsi-dan-meningkatkan-martabat-pekerja-migran-indonesia/76>, Diakses pada tanggal 30 Maret 2026 pukul 23.37 WIB.

³ Any Suryani H., *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, Sanabil, Mataram, 2020, hlm. 9.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah amanat konstitualisme yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar NKRI 1945 melalui Pasal 27 ayat (2) yang menegaskan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta Pasal 28D ayat (1) dan (2) yang memberikan jaminan kepastian hukum, perlakuan adil, serta imbalan kerja yang layak.⁴ Bagi negara, Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan pahlawan devisa negara, karena pada tahun 2025, Pekerja Migran Indonesia (PMI) tercatat sebagai salah satu penyumbang devisa negara terbesar setelah sektor minyak bumi dan gas, dengan kontribusi sebesar Rp. 430-433 triliun.⁵ Namun, nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) hingga kini belum sepenuhnya terjamin oleh pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih bersifat parsial dan belum dilaksanakan secara optimal.⁶

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Daerah Kabupaten Cianjur, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Cianjur. Peraturan Daerah tersebut merupakan peraturan pelaksana yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

⁴ Fithriatus Shalihah, et al, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dinamika Kebijakan, Diplomasi, dan Pemberdayaan*, CV. Sambo Candinda Group, Yogyakarta, 2025, hlm. Xii.

⁵ Joniansyah, *Imigrasi: Pekerja Migran Sumbang Devisa Rp. 433 T pada 2025*, terdapat dalam [Imigrasi: Pekerja Migran Sumbang Devisa Rp 433 T pada 2025 | tempo.co](https://tempo.co), Diakses pada tanggal 9 Mei 2026 pukul 19.38 WIB.

⁶ Yuvensianus Manek, et al, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2023.

tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan memperhatikan kebutuhan serta kondisi masyarakat di Kabupaten Cianjur.⁷ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Daerah Kabupaten Cianjur mengatur pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Daerah Kabupaten Cianjur pada tahap sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.⁸

Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Cianjur berfokus pada pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tahap pra-penempatan. Pemerintah Daerah memaksimalkan upaya pelindungan pada tahap pra-penempatan melalui pelindungan secara administratif dan pelindungan secara teknis. Dalam upaya administratif, pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dan kelengkapan dokumen penempatan, serta penetapan kondisi dan syarat kerja kepada setiap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebelum bekerja dan pelindungan yang bersifat teknis dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan informasi, peningkatan kualitas kerja Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melalui pelatihan kerja, pemberian jaminan sosial dan pelayanan terhadap fasilitas pemenuhan hak, serta melakukan pembinaan dan pengawasan sebelum Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Daerah Cianjur ini berangkat ke negara tujuan untuk bekerja.⁹

⁷ Raga, Analis Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Disnakertrans Kabupaten Cianjur, Wawancara pada tanggal 17 September 2025 pukul 10.34 WIB.

⁸ Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Cianjur.

⁹ Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Cianjur.

Upaya ini semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Resmi Bupati Cianjur Nomor 561/1932/Disnakertrans Tahun 2023 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Cianjur yang menekankan pentingnya kelengkapan administrasi dan dokumen bagi warga nya yang akan pergi kerja ke luar negeri. Selain itu, melalui Surat Edaran Bupati Nomor 561/2912/Disnakertrans Tahun 2023 tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia Melalui Prosedural juga menghimbau kepada seluruh Camat di Kabupaten Cianjur melalui Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) untuk memberikan sosialisasi kembali kepada perangkat desa dan semua elemen masyarakat tentang tata cara penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) prosedural asal Kabupaten Cianjur dengan tujuan untuk terus meminimalisir penempatan Pekerja Migran Indonesia secara unprosedural.¹⁰

Pada praktiknya, meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur telah memiliki peraturan yang secara khusus mengatur pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Daerah Kabupaten Cianjur pada tahap sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Praktik keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Daerah Kabupaten Cianjur secara non-prosedural pada tahap pra-penempatan masih sering ditemukan. Fenomena keberangkatan non-prosedural yang terjadi pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Daerah Kabupaten Cianjur dapat dibuktikan melalui beberapa kasus seperti berikut ini.

¹⁰ Syarif Hidayatullah, Disnakertrans Cianjur Tekan Angka Pemberangkatan PMI secara informal, terdapat dalam <https://pakuanraya.com/dsnakertrans-cianjur-tekan-angka-pemberangkatan-pmi-secara-informal>, Diakses pada tanggal 27 Oktober 2025, pukul 20.50 WIB.

1. Pada tahun 2023, Kepolisian Resor (Polres) Cianjur menangkap dua orang sponsor yang memberangkatkan masyarakat Kabupaten Cianjur sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural. Dalam menjalankan aksinya, para sponsor tersebut mengiming-imingi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Asal Daerah Kabupaten Cianjur dengan tawaran gaji yang tinggi di negara tujuan penempatan, pemberian satu unit telepon seluler sebagai sarana komunikasi, serta uang fit sebesar Rp7.000.000,00.¹¹ Selanjutnya, pada tahun 2024, Kepolisian Resor (Polres) Cianjur berhasil menggagalkan rencana pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Daerah Kabupaten Cianjur secara non-prosedural yang dilakukan oleh pihak sponsor. Sponsor tersebut merupakan pasangan suami istri yang bekerja sama secara langsung dengan perseorangan di Irak untuk merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Asal Daerah Kabupaten Cianjur. Dalam proses perekrutannya, pihak sponsor tersebut menawarkan pemberian uang fit sebesar Rp5.000.000,00 kepada setiap masyarakat Kabupaten Cianjur yang bersedia diberangkatkan untuk bekerja di Irak.¹²
2. Berdasarkan data yang dirilis oleh *Crisis Center* Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat, dalam lima tahun terakhir tercatat sebanyak 320 pengaduan dari Pekerja Migran

¹¹ Ikbal Selamat, Jejak 2 Ibu Muda di Cianjur Jadi Penyalur Ilegal, terdapat dalam [Jejak 2 Ibu Muda di Cianjur Jadi Penyalur TKI Ilegal](#), Diakses pada tanggal 26 Juni 2026 pukul 23.04 WIB.

¹² Tim detik Jabar, Pasutri Cianjur Rekrut PMI Ilegal, Korban Diiming-Imingi Gaji Rp. 5 Juta, terdapat dalam [Pasutri Cianjur Rekrut PMI Ilegal, Korban Diiming-imingi Gaji Rp 5 Juta](#), Diakses pada tanggal 26 Juni 2026 pukul 23.15 WIB.

Indonesia (PMI) Asal Daerah Kabupaten Cianjur yang berangkat secara non-prosedural. Pengaduan tersebut berasal dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Daerah Kabupaten Cianjur yang bekerja di berbagai negara penempatan, seperti Arab Saudi, Turki, Persatuan Emirat Arab, Malaysia, dan Irak. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya permintaan tenaga kerja pada sektor informal, khususnya sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di negara-negara tujuan penempatan tersebut.¹³

3. Berdasarkan data yang dirilis oleh Disnakertrans Kabupaten Cianjur, masih terdapat puluhan kasus keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Daerah Kabupaten Cianjur secara non-prosedural. Praktik tersebut difasilitasi oleh pihak sponsor yang menarik minat Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Daerah Kabupaten Cianjur melalui pemberian uang fit. Para sponsor tersebut diketahui merupakan perpanjangan tangan dari jaringan perekrut di tingkat pusat secara sistematis melakukan perekrutan dan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural.¹⁴

Berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi pada tahap pra-penempatan, dapat diketahui bahwa implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Cianjur belum terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

¹³ Atep Suryadi Hidayat, Penyuluh Hukum Ahli Muda Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat, Wawancara pada tanggal 2 Maret 2026 pukul 11.30 WIB.

¹⁴ Hero Laksono, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Cianjur, Wawancara pada tanggal 18 Februari 2026 pukul 20.14 WIB.

Asal Daerah Kabupaten Cianjur secara non-prosedural masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), serta masyarakat Kabupaten Cianjur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik dua rumusan masalah yang relevan berikut ini.

1. Bagaimana implementasi perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Cianjur pada tahap Pra-Penempatan berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Daerah Kabupaten Cianjur?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan Pelindungan pada tahap Pra-Penempatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Daerah Kabupaten Cianjur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dua rumusan masalah di atas, maka penulis berfokus pada dua tujuan penelitian, yaitu:

1. untuk menganalisis bentuk implementasi Pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Cianjur pada tahap Pra-Penempatan berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Daerah Kabupaten Cianjur; dan
2. untuk menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan Pelindungan pada tahap Pra-Penempatan sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Daerah Kabupaten Cianjur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa pedoman serta wawasan baru mengenai pelindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) pada tahap pra-penempatan. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji penerapan Pasal 17 Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Daerah Kabupaten Cianjur.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan masyarakat mengenai pemenuhan hak-hak Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dipenuhi pada tahap pra-penempatan.

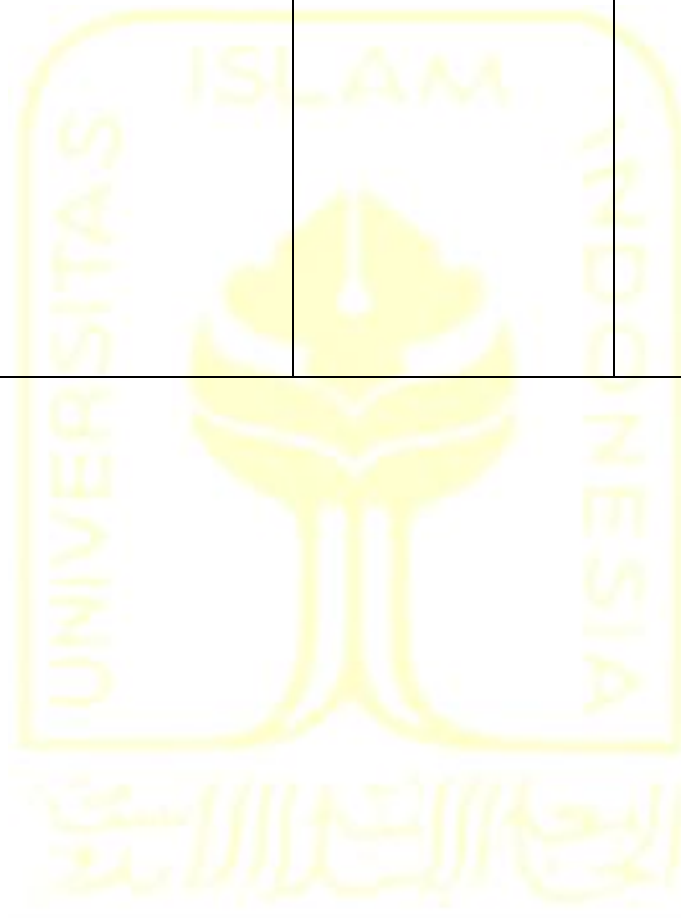
b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman mengenai penerapan kebijakan pemerintah terkait pelindungan hukum terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) pada tahap pra-penempatan. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sumber rujukan bagi mahasiswa yang berminat melakukan kajian serupa.

E. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama, Jenis Penelitian, Tahun Penelitian, Nama Instansi dan Penelitian Terdahulu (Judul)	Persamaan dengan Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
1.	Muhammad Rizky Utomo, Yuridis-Empiris, 2024, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Implementasi Pelindungan Hukum Pra-Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia Oleh BP3MI Kabupaten Cirebon (Kajian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang	Persamaan penelitian ini terletak pada pengkajian mengenai Implementasi Pelindungan Hukum pada tahap Pra-Penempatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia	Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek, objek dan batuan uji peraturan hukumnya

	Pelindungan Pekerja Migran Indonesia)	
--	--	--



2.	Alfina Aulia Prajasa, Penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, pendekatan konseptual dan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, 2025, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Panca Karsa Terkait Pelindungan Pekerja Migran Perempuan dan Anak di Kabupaten Lombok Utara)	Persamaan penelitian ini terletak pada pengkajian terhadap Pelindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia	Perbedaan ini terletak pada subjek dan objek penelitiannya
----	--	---	---

3.	Bella Rhezi, Penelitian hukum empiris, 2023, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan (Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau	Persamaan penelitian ini terletak pada aspek pengkajian terhadap Pekerja Migran Indonesia pada tahap Pra-Penempatan	Perbedaan penelitian ini terletak pada aspek pengkajian hukum dan objek penelitian hukum nya
4.	Kemal Al Kautsar Maburi, Metode Kualitatif, 2024, Fakultas Psikologi dan Ilmu Budaya Sosial Universitas Islam Indonesia, Implementasi	Persamaan penelitian ini terletak pada aspek pengkajian Pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek dan tahun penelitian

	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Pada Tahun 2022-2023		
5.	Ganitri Danurdhara Nandaklana, Metode Penelitian Kualitatif, 2024, Fakultas Psikologi dan Ilmu Budaya Universitas Islam Indonesia, Peran LSM “Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (Kabar Bumi)” dalam Melakukan Advokasi Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Tahun 2020-2022	Persamaan penelitian ini terletak pada aspek pengkajian Pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia	Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek, objek dan tahun penelitian

F. Tinjauan Pustaka

1. Batasan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah bekerja untuk mendapatkan gaji di luar wilayah Republik Indonesia disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI).¹⁵ Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah kategori individu tenaga kerja yang melakukan aktivitas ekonomi dengan bekerja untuk badan hukum atau perseorangan dengan memberikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan dirinya sendiri dan orang lain.¹⁶

Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbagi menjadi dua sektor, yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor formal bekerja untuk perusahaan berbadan hukum seperti pabrik, kantor atau institusi resmi dengan kontrak kerja yang jelas dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.¹⁷ Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor informal bekerja untuk perorangan tanpa badan hukum dan hanya bekerja berdasarkan kesepakatan langsung dengan majikan mereka.¹⁸ Proses keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbagi menjadi dua kategori yaitu, prosedural dan non-prosedural. Proses keberangkatan prosedural melibatkan keberangkatan melalui

¹⁵ Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Cianjur.

¹⁶ Muhammad Rizky Utomo, *Implementasi Pelindungan Hukum Pra Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia Oleh BP3MI Kabupaten Cirebon (Kajian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024, hlm. 27.

¹⁷ Yohanes Advent Krisdamarjati, *Potret Kualitas Pekerja Migran Indonesia*, terdapat dalam [Potret Kualitas Pekerja Migran Indonesia](#), Diakses pada tanggal 1 April 2026 pukul 00.01 WIB.

¹⁸ Dwi Handayani, *Pekerja Migran: Dari Sektor Formal Sampai Informal, Apa Bedanya?*, terdapat dalam [Pekerja Migran: Dari Sektor Formal Sampai Informal, Apa Bedanya? | Peduli WNI](#), Diakses pada tanggal 1 April 2026 pukul 00.13 WIB.

mekanisme resmi yang diatur oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan dokumen kerja dan jaminan sosial yang resmi.¹⁹ Sebaliknya, proses keberangkatan non-prosedural melibatkan keberangkatan melalui jalur ilegal atau sindikat perdagangan manusia.²⁰

Masyarakat Kabupaten Cianjur yang ingin menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja ke luar negeri harus berusia minimal 18 tahun, memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, memiliki surat keterangan untuk bekerja dari kepala desa atau kelurahan setempat, dan memiliki dokumen lengkap yang diperlukan.²¹

2. Perkembangan Pengaturan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dibuat oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2004 untuk mengatur penempatan dan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Namun, undang-undang tersebut masih memiliki kelemahan secara substantial di masyarakat, terutama dalam hal aspek penempatan yang masih didominasi oleh pihak perusahaan asing. Aspek penempatan masih didominasi oleh pihak swasta,

¹⁹ Admin Labuhanbatu.com, *Peran Penting Pekerja Migran Indonesia (PMI)*, terdapat dalam [Peran Penting Pekerja Migran Indonesia \(PMI\) – Labuhanbatu : Data dan Berita](#), Diakses pada tanggal 1 April 2026 pukul 00.27 WIB.

²⁰ Nur Aini, et al, *Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Asal Pulau Kundur Kepulauan Riau*, Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 3, No.1, 2025, hlm. 363.

²¹ Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Cianjur.

pelindungan pekerja masih terbatas, dan pemerintah daerah kurang berperan dalam mengawasi warganya yang bekerja di luar negeri.²²

Pemerintah hingga saat ini dinilai belum optimal dalam memberikan pelindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal tersebut tercermin dari masih tingginya kasus yang menunjukkan adanya perlakuan tidak manusiawi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Banyaknya kasus tersebut mendorong kesadaran pemerintah akan pentingnya pelindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang memiliki berkontribusi besar terhadap devisa negara. Sebagai upaya memperkuat pelindungan tersebut, pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta peraturan turunan lainnya sebagai instrumen hukum untuk menjamin pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).²³

3. Pelindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Namun, dalam praktiknya, Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri kerap menghadapi berbagai persoalan serius. Permasalahan tersebut meliputi keberangkatan tanpa dokumen resmi, proses penempatan yang dilakukan secara non-prosedural, penelantaran di negara penempatan, minimnya pengawasan dari Badan

²² Badan Keahlian DPR RI, *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, terdapat dalam <https://berkas.dpr.go.id/puspanlaku/kajian/kajian-public>, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2025 pukul 21.57 WIB.

²³ Erna Ratnaningsih, *Paradigma Baru Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, terdapat dalam <https://business-law.binus.ac.id/2017/12/31/paradigma-baru-perlindungan-pekerja-migran-indonesia>, Diakses pada tanggal 21 Oktober 2025 pukul 21.12 WIB.

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), terbatas akses komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), serta lemahnya pelindungan hukum yang diberikan negara terhadap warganya yang bekerja diluar negeri.²⁴

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan/atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) beserta keluarganya guna menjamin terpenuhinya hak-hak mereka pada seluruh tahapan penempatan, baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja, yang mencakup aspek hukum, ekonomi, dan sosial.²⁵

Dalam rangka mengoptimalkan pelindungan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Cianjur. Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan berfokus pada penyelenggaraan pelindungan hukum bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan/atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Cianjur. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pelindungan sebelum, selama dan setelah bekerja.²⁶

²⁴ Tanti Kirana Utami, *Dinamika Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2024.

²⁵ Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Cianjur.

²⁶ Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Cianjur.

Pelindungan sebelum bekerja mencakup seluruh rangkaian kegiatan sejak proses pendaftaran hingga pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Setiap Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal kabupaten/kota berhak memperoleh pelindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pelindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan/atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal kabupaten/kota melalui tiga tahapan, yaitu sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.²⁷

4. Pengawasan Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Pekerja Migran Indonesia (PMI) kerap menjadi korban perdagangan manusia, termasuk praktik perbudakan, kerja paksa dan tindak kekerasan. Permasalahan tersebut umumnya dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan serta kualitas kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Dalam rangka menjamin pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), pemerintah melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memiliki mandat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tugas tersebut meliputi penyusunan standar, pelaksanaan

²⁷ Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Cianjur.

sosialisasi, serta pemberian perlindungan pada tiga tahap utama, yaitu sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.²⁸

Pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya perlindungan pada tahap sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.²⁹ Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat untuk mendukung efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).³⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu metode yang menitikberatkan pada perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan penerapan hukum.³¹ Penelitian yuridis empiris dilakukan untuk mengkaji implementasi suatu peraturan hukum serta menilai efektivitas penerapannya di masyarakat.³² Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah

²⁸ Ridwandani Azril Nurachmat, et al, *Pengawasan BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) dalam Upaya Mewujudkan PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang Bermartabat*, Lentera: Multidisciplinary Stuedies, Volume 3, Number 2, Februari 2025.

²⁹ Pasal 76 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

³⁰ Pasal 76 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020, hlm. 83.

³² Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015.

Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Cianjur.

2. Objek Penelitian

Objek pelindungan dalam skripsi ini adalah pelaksanaan pelindungan pada tahap pra-penempatan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Kabupaten Cianjur. Fokus kajian diarahkan pada implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Cianjur.

3. Subjek Penelitian

Terdapat beberapa subjek dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Jawa Barat;
- b. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur;
- c. Kepala Cabang PT. Sanjaya Thanry Bahtera Kabupaten Cianjur;
- d. Kepala Cabang PT. Berkah Guna Selaras;
- e. Ketua Forum Perlindungan Migran Indonesia (FPMI) Kabupaten Cianjur;
- f. Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal daerah Kabupaten Cianjur;
- g. Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Daerah Kabupaten Cianjur; dan

- h. Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Daerah Kabupaten Cianjur.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada sejumlah instansi dan perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), seperti Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Jawa Barat yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 587, Binong, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur yang terletak di Jl. Pangeran Hidayatullah, Sawah Gede, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43212, Indonesia. PT Sanjaya Thanry Bahtera Cabang Cianjur yang terletak di Jl. Gatot Mangkupraja Nagrak.

5. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara.³³ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

³³ Muhaimin, *Op.cit*, hlm. 59.

- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- 6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- 7) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;
- 8) Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tahapan Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- 10) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Cianjur.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dipublikasikan dalam berbagai bentuk dokumen, seperti buku, kamus hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis hukum, serta komentar terhadap

putusan pengadilan. Bahan hukum ini berfungsi untuk memberikan penjelasan, analisis, dan interpretasi bahan hukum primer.³⁴

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu proses pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti melalui berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber lain yang terkait, untuk kemudian dikaji dan dianalisis.³⁵ Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data mencakup penggunaan data primer dan data sekunder berikut ini.³⁶

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris meliputi wawancara, angket atau kuesioner, serta observasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak yang terkait dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), seperti pejabat Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur, Kepala Cabang PT. Sanjaya Thanry Bahtera Cianjur, PT. Berkah Guna Selaras, Ketua Forum Pelindungan Migran Indonesia (FPMI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD)

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 54.

³⁵ Muhammad Azzam Alfarizi, et al, *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi Dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia*, Jurnal Syntax Transformation, Vol.2 No.4, April 2021.

³⁶ Muhaimin, *Op.cit.*, Hlm. 95-101.

Cianjur, Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Asal Daerah Kabupaten Cianjur, Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Daerah Kabupaten Cianjur dan purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Daerah Kabupaten Cianjur.

b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mendokumentasikan berbagai sumber kepustakaan, seperti buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sumber-sumber tersebut mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

7. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, berikut ini.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian diharapkan mampu menganalisis berbagai regulasi yang relevan dengan isu perlindungan hukum bagi CPMI pada tahap pra-penempatan berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang digunakan untuk menelaah berbagai kasus yang memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti.³⁷ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kasus-kasus nyata yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) pada tahap pra-penempatan. Dalam penerapannya, pendekatan kasus ini berfokus pada fenomena yang terjadi di lapangan, seperti hambatan dan kendala dalam proses orientasi pada pra-penempatan, minimnya fungsi pengawasan pemerintah terhadap agen penyalur tenaga kerja, serta kurangnya edukasi mengenai hak-hak Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).

8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan untuk menelaah hasil pengolahan data dengan bantuan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara memberikan gambaran dan pemahaman terhadap subjek dan objek penelitian yang diteliti sebelumnya.³⁸

³⁷ Muhaimin, *loc cit*, hlm. 57.

³⁸ Sigit Sapto Nugroho, et al, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Group, Karanganyar, 2020.

H. Sistematika Tugas Akhir

1. BAB I merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian, sehingga pembaca dapat memahami jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan.
2. BAB II memuat tinjauan umum yang berkaitan dengan judul dan rumasan masalah yang mendukung penelitian ini. Adapun komponen yang akan dijelaskan sebagai berikut:
 - a. tinjauan umum tentang batasan Pekerja Migran Indonesia (PMI);
 - b. tinjauan umum tentang perkembangan pengaturan Pekerja Migran Indonesia (PMI);
 - c. tinjauan umum tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI);
dan
 - d. tinjauan umum tentang pengawasan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
3. BAB III menguraikan hasil penelitian dan analisis mengenai implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Cianjur.
4. BAB IV memuat kesimpulan yang merangkum hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya maupun pihak-pihak terkait.